



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG**

**SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. UMUM

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru, perlu diatur sistem kerja dalam tatanan baru di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait pelaksanaan sistem kerja dalam tatanan normal baru.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah/mengendalikan resiko COVID-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam tatanan normal baru.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru;

E. ISI EDARAN

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pejabat dan pegawai, sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sistem Kerja
Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan:
 - a. Jam Kerja
Pejabat dan pegawai wajib masuk sesuai ketentuan jam kerja, namun dapat dilaksanakan secara fleksibel menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas kerja.

- b. Lokasi Kerja
 - 1) Fleksibilitas lokasi kerja meliputi bekerja dari kantor/bekerja dari rumah.
 - 2) Pembagian/pengaturan lokasi kerja bagi pegawai dilakukan oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan:
 - jumlah minimum pegawai yang bekerja di kantor;
 - jarak aman pegawai dan tata ruang kerja minimal 1 meter;
 - mewajibkan pegawai menggunakan masker;
 - memastikan pegawai yang bekerja dari kantor dalam keadaan sehat dengan suhu < 37,3°C; dan sebagainya sesuai protokol kesehatan.
 - c. Penggunaan Teknologi Informasi
 - 1) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas baik surat kedinasan, pelaksanaan rapat/koordinasi kerja, dan sebagainya.
 - 2) Dalam hal sangat urgen dan perlu dilaksanakan rapat/koordinasi dengan tatap muka wajib memperhatikan jumlah dan jarak aman.
 - 3) Koordinasi di luar kantor atau perjalanan dinas harus sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi dengan wajib mendapatkan izin dari Menteri Koordinator untuk eselon I dan/atau Sekretaris Kementerian Koordinator untuk eselon II ke bawah.
2. Target Kinerja
 - 1) Pegawai wajib melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan pimpinan unit kerja masing-masing dengan *output* laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - 2) Pimpinan unit kerja masing-masing bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan kinerja pegawai di bawahnya.
 3. Disiplin Pegawai
 - 1) Pejabat/pegawai yang bekerja dari kantor atau dari rumah wajib menjalankan disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk:
 - memastikan kehadiran pegawai melalui presensi online atau manual;
 - menilai hasil pelaksanaan tugas pegawai di unit kerjanya; dan
 - melaporkan pegawai yang tidak melaksanakan tugas kedinasan atau melanggar disiplin pegawai kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
 - 3) Seluruh pegawai agar:
 - menjalankan dan melaporkan hasil penugasan serta melaporkan kondisi kesehatan kepada pimpinan unit kerja;
 - melakukan presensi sesuai jam kerja dengan *online* atau manual;
 - 4) Apabila terdapat pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pimpinan unit kerja masing-masing agar memastikan sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi produktif dan aman dari COVID-19 serta penyelenggaraan pelayanan publik terkait tugas dan fungsi berjalan dengan lancar.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan berakhirnya keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi